



**PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA UNIVERSITAS PANCASILA  
NOMOR : 15/PER/YPP-UP/II/2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA  
UNIVERSITAS PANCASILA  
NOMOR : 03/PER/YPP-UP/I/2024 TENTANG KRITERIA, PERSYARATAN DAN  
SELEKSI PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA**

---

**KETUA PEMBINA YAYASAN PENDIDIKAN DAN PEMBINA  
UNIVERSITAS PANCASILA**

**Menimbang :**

- a. bahwa mencermati dan memperhatikan dinamika dalam proses pemilihan Rektor Universitas Pancasila yang berkembang dalam Rapat Panitia Pemilihan Rektor Universitas Pancasila Periode 2024 – 2028, perlu dilakukan perubahan terhadap sejumlah pasal dalam Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 03/Per/YPP-UP/I/2024 tentang Kriteria, Persyaratan dan Seleksi Pemilihan Rektor Universitas Pancasila;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam *konsiderans* huruf a adalah meliputi Bab IV Paragraf 1 – 5;
- c. Bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam *konsiderans* huruf a *juncto* huruf b perlu ditetapkan Peraturan Yayasan.

**Mengingat:**

1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 523);
7. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 88/Per/YPP-UP/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Statuta Universitas Pancasila Tahun 2023.
8. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 01/Per/YPP-UP/I/2024 tanggal 10 Januari 2024 tentang Kriteria, Persyaratan dan Seleksi Pemilihan Rektor Universitas Pancasila.

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : Peraturan tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 01/Per/YPP-UP/I/2024 tentang Kriteria, Persyaratan dan Seleksi Pemilihan Rektor Universitas Pancasila.

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 01/Per/YPP-UP/I/2024 tentang Kriteria, Persyaratan dan Seleksi Pemilihan Rektor Universitas Pancasila diubah dan/atau dihapuskan sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf 1 Pasal 17 ayat (1) diubah dan ditambah sehingga berbunyi: Ketua Panitia Pemilihan Rektor menyampaikan laporan tertulis kepada Ketua Pembina, Ketua Pengawas, Ketua Pengurus dan Ketua Senat Universitas sekurang-kurangnya 5 (lima) nama-nama calon Rektor yang dinyatakan lengkap persyaratannya.
2. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf 2 Pasal 18 ayat (4) diubah menjadi:
  - a. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Sidang Tertutup Senat Universitas Pancasila dimaksud dalam ayat (2) *juncto* ayat (3) dilakukan secara terbuka berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.
  - b. Ketua dan anggota Senat Universitas yang mencalonkan dan/atau dicalonkan sebagai Rektor tidak memiliki hak suara dalam proses seleksi pemilihan Rektor
3. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf 3 Pasal 19 ayat (3) diubah menjadi : Seleksi dilakukan secara langsung, bebas, rahasia dan tertutup berdasarkan proses *assessment* menggunakan rubrik penilaian yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Rektor.
4. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf 4 Pasal 20 ayat (2) diubah menjadi: Setelah seluruh calon Rektor memaparkan visi, misi dan program kerjanya serta tanya jawab, oleh Panitia Pemilihan Rektor setiap anggota Senat Universitas diberikan rubrik penilaian yang berisikan kriteria penilaian, nomor urut, nama seluruh calon Rektor.

5. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf IV Pasal 20 ayat 3 *juncto* ayat (4) *juncto* ayat (6) *juncto* ayat (7) *juncto* ayat (8) dihapuskan.
6. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf IV Pasal 20 ayat (5) diubah menjadi Pasal 20 ayat (3) yang berbunyi: Tiga calon Rektor yang memperoleh total nilai tertinggi berhak mengikuti seleksi tahap akhir yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
7. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf IV Pasal 21 ayat (1) diubah menjadi: Pemberian penilaian oleh para anggota Senat Universitas pada seleksi sebagaimana Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan mengisi rubrik penilaian terhadap semua calon Rektor,
8. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf 4 Pasal 21 ayat (2) *juncto* ayat (4) *juncto* ayat 6 dihapuskan.
9. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf 4 Pasal (3) diubah menjadi Pasal (2) yang berbunyi: Setelah seluruh anggota Senat Universitas Pancasila memberikan penilaiannya terhadap semua calon Rektor, Panitia Pemilihan Rektor dengan disaksikan oleh 2 (dua) anggota Senat Universitas melakukan rekapitulasi total nilai untuk masing-masing calon Rektor.
10. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf 4 Pasal 21 ayat (5) diubah menjadi Pasal (3) yang berbunyi: Selesai rekapitulasi total nilai untuk setiap calon Rektor, Ketua Sidang Tertutup Senat Universitas membacakan hasil seleksi dan urutan perolehan total nilai masing-masing calon Rektor.
11. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf 4 Pasal 21 ditambah 1 (satu) pasal yaitu Pasal (4) yang berbunyi: Ketua Sidang Tertutup Senat Universitas menetapkan 3 (tiga) nama calon Rektor dengan total nilai tertinggi sebagai calon Rektor Terseleksi untuk disampaikan ke Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila.
12. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf 4 dengan demikian dari 6 (enam) Pasal berubah menjadi 4 (empat) pasal.
13. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf 5 Pasal 22 ayat (1) diubah menjadi: Panitia Pemilihan Rektor membuat Berita Acara Penyelenggaraan Pemilihan Rektor dan hasil seleksi oleh Senat Universitas sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2).
14. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf 5 Pasal 22 ayat (2) dihapuskan.
15. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf 5 Pasal 22 ayat (3) menjadi Pasal 22 ayat (2) yang berbunyi: Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Sidang Tertutup Senat Universitas dan Ketua Panitia Pemilihan Rektor dengan lampiran daftar hadir anggota Senat Universitas.

16. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf 5 Pasal 22 ayat (4) menjadi Pasal 22 ayat (3) yang bunyinya berubah menjadi: Berita Acara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) beserta pertimbangan usulan nama-nama calon Rektor diajukan oleh Ketua Senat Universitas ke Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas (ancasila, untuk memperoleh persetujuan.
17. Ketentuan dalam Bab IV Paragraf 5 Pasal 22 ayat (5) menjadi Pasal 22 ayat (4) yang bunyinya tetap sebagaimana sebelumnya.

## PASAL II

1. Ketentuan lainnya sepanjang tidak diubah/dihapuskan/ditambah tetap berlaku sebagaimana mestinya.
2. Peraturan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dalam peraturan ini maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 29 Pebruari 2024

---

Ketua Pembina

Yayasan Pendidikan dan Pembina  
Universitas Pancasila



*[Handwritten Signature]*  
DR (HC). Ir. Siswono Yudo Husodo

Salinan peraturan ini  
ditembuskan kepada yth:

1. Pembina/Pengawas/Pengurus YPP-UP
2. Rektor
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Dekan SPS
5. Peringgal